

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK DI DESA KAUNERAN KECAMATAN SONDER

Kevin Kumaat¹
Johannis Kaawoan²
Marlien Lapian³

Abstrak

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tetap dan masih diharapkan adalah sektor peternakan. Sebab bidang peternakan lokal masih menjadi kontribusi serta sebagai penyumbang terbesar daging di Indonesia, namun kenyataannya walaupun di negara kita masih mengimport dari luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok peternak di desa Kauneran Kecamatan Sonder dengan sasaran pemberian pengetahuan melalui pelatihan, bantuan bibit ternak dan bantuan dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kauneran belum memiliki strategi untuk memberdayakan kelompok peternak, pemerintah hanya membiarkan kelompok-kelompok ternak berjalan sendiri tanpa adanya pemberdayaan dan hanya mengandalkan bantuan serta program-program dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa juga kurang peduli akan kesejahteraan peternak di Desa Kauneran hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok peternak berhenti beroperasi.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Kelompok Peternak.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pengembangan peternakan di daerah pedesaan belum dimaksimalkan karena belum berfungsinya dengan baik kelembagaan yang ada di desa. Pada hal kelembagaan yang ada di desa seharusnya menjadi proses inovasi, pemberi informasi, serta menjadi wawasan pengetahuan dan wahana belajar bagi para peternak apalagi peternak pemula. Salah satu kelembagaan yang mendorong pengembangan bidang peternakan di tingkat pedesaan adalah Kelompok Peternak. Namun kenyataannya bahwa kondisi Kelompok Peternak di tingkat pedesaan saat ini kapasitasnya masih sangat lemah karena belum memberikan peran yang sangat berarti bagi para peternak dalam meningkatkan usaha mereka. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah melalui kebijakan pemberdayaan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peternak, agar nantinya peternak dapat mengembangkan usaha mereka melalui pembibitan, pemeliharaan serta pemasaran yang baik.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran lainnya. Mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dengan memproduksi menjadi pekerja atau menjaga ternak serta memelihara bibit hewan yang ditanam yang selanjutnya dapat dijual meskipun baru beberapa bulan ditanam. Sebagian lainnya bisa menjual pakan ternak atau membuat alternatif makanan bagi hewan ternak selain makanan yang biasa dijual di toko pakan ternak. Masyarakat dalam hal ini bisa diberdayakan dengan memberikan pengetahuan dan skill dan pendampingan dalam memproduksi hal-hal tersebut di atas. Pengetahuan dan

skill dan pendampingan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan intensif yang tidak dipungut biaya. Maka dalam proses pemberdayaan ini diperlukan sinergi kelompok-kelompok seperti sekolah Menengah dan sekolah tinggi Peternakan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Koperasi Unit Desa dan Pemerintah Desa serta Dinas terkait. Lembaga-lembaga ini yang mempunyai banyak pengetahuan dan skill dibidang peternakan dapat memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang peternakan. Sedang Koperasi Unit Desa dapat menjadi penyalur bagi bahan makanan bibit unggul, alat dan hasil-hasil peternakan tersebut.

Selanjutnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat peternak ini, pemerintah perlu mencari suatu kebijakan pemberdayaan yang tepat yakni maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi) (Andrew, 2005:19).

Desa Kauneran Kecamatan Sonder, merupakan desa yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam pengembangan sector peternak hal ini didukung dengan letak geografis dari desa yang berbukit dibelah dengan sebuah sungai dan mata air yang melimpah menjadikan desa ini cocok untuk memelihara ternak. Ternak yang banyak dipelihara adalah Hewan Babi

dan Sapi, hewan babi sangat cocok ditenak di desa ini karna hewan ini memerlukan air yang cukup banyak serta pemasaran hewan ini sangat mudah serta harga jualnya yang cukup tinggi diimbangi dengan kebutuhan masyarakat di Minahasa yang sangat suka mengkonsumsi babi.

Dari potensi yang cukup besar ini, seharusnya pemerintah sebagai Pembina bagi masyarakat dapat memanfaatkan potensi ini untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar dan didukung oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 27 mengamanatkan pemerintah desa wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat yang berprofesi sebagai peternak, pemerintah harus memiliki kebijakan yang baik untuk memberdayakan kelompok masyarakat, khususnya peternak. Namun kenyataannya di Desa Kauneran Kecamatan Sonder kebijakan yang diambil selama ini oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan kelompok peternak belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan hal ini didasari pada kemampuan pemerintah desa dalam membina kelompok peternak. Peningkatan produksi hasil ternak dan kesejahteraan peternak meningkat akan dapat berjalan dengan lancar manakala pemerintah desa ikut berperan didalamnya.

Peranan pemerintah selaku Pembina Kelompok Peternak belum bekerja secara maksimal meskipun di Desa ini sudah memiliki beberapa kelompok peternak yang dibentuk beberapa tahun lalu, namun perannya belum dirasakan sampai sekarang, peternak kebanyakan hanya berusaha sendiri-sendiri bahkan ada beberapa peternak yang gulung tikar diakibatkan kurangnya modal, bibit serta

pengetahuan dalam memelihara hewan ternak, penyakit yang membuat ternak mati, padahal apabila usaha masyarakat diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pasti akan dapat lebih mensejahterakan masyarakat dan dapat mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tinjauan Pustaka Konsep Kebijakan

Secara etimologi kata kebijakan berasal dari kata yang bijak yang dalam kamus bahasa indonesia W.J.S. Poerwadarminta, mengartikan: pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Jadi seseorang yang dikatakan bijaksana adalah orang yang cocok, dengan tujuan yang jelas sebagai sasaran yang akan dijalankan langkah demi langkah. Ahli sosiolog Van Doorn dan Lamers menguraikan kebijakan sebagai suatu rencana aksi, suatu sarana dan tujuan (A. Hoogerwerf, 1993:7). Kebijakan dalam artian umum adalah mengenai seperangkat buah-buah pikiran, pandangan, pendapat serta langkah-langkah yang ditempuh dan yang tertuang dan terumuskan dalam bentuk ketetapan-ketetapan, keputusan peraturan, ketentuan ataupun sejenis undang-undang yang ditujukan bagi pelaksanaan atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu (Irfan Islamy, 1984:22). Prof. A. Hoogerwerf (1993:3), mengemukakan bahwa kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha mencapai tujuan tertentu dalam urutan waktu tertentu. Dalam bagian lain dikemukakan bahwa kebijakan adalah jawaban terhadap suatu masalah. Ia adalah suatu upaya untuk mencegah suatu masalah, dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan terarah.

Selanjutnya Amarah Raksasatya yang disetir oleh M. Irfan Islami (1984:24) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai satu tujuan. Lebih lanjut dikatakan satu tujuan memuat tiga elemen yaitu :

1. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan strategi. Selain dari definisi tersebut diatas masih banyak lagi definisi yang lain dikemukakan oleh para sarjana namun meskipun banyak definisi yang diberikan tapi pada dasarnya semua mengarah pada satu pengertian, yaitu kebijakan itu sendiri.

Jika kita bandingkan beberapa pengertian diatas, maka yang pertama dan yang kedua yaitu Klijn dan Kuypers memasukkan unsur waktu dalam pengertiannya, sedangkan bagi Amarah unsur ini tidak tampak sebagaimana dimaksud oleh Klijn dan Kyupers (A. Hoogerwerf 1983:7). Bagi Klijn dan Kyupers unsur waktu ini adalah sebagai pelengkap dari perumusan kebijakan.

Dalam konteks kebijakan pemerintah ada beberapa teori yang dikemukakan para ahli. Dalam Ibnu Syamsi (1986:55), model-model politik sangat berguna bagi pemikiran mengenai kebijakan pemerintah yang akan diputuskannya, termasuk kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Ada beberapa teori atau model kebijakan (politik) antara lain : oleh Dye disebutkan teori institusional, teori kelompok, teori elit, teori rasionalisme, teori perangkaan, dan teori permainan.

Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik terdapat beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini biasa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan Menurut Amara Raksasatya, adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. (Islamy, 2009-17).

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses pengolahan Pembangunan Nasional, bahwa: "Kebijaksanaan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunaan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya" (Siagian, 2007:49).

Kesimpulannya, Kebijakan/kebijaksanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah ditetapkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan tersebut diambil. Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
3. Adanya pengaruh sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. (Islamy, 2009:25)

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (2005:35) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika

(2006:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Paul (2007:78) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

Sementara Hulme dan Turner (2010:214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 2006:64-65) kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur

kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono, 2006:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (2004:65) dari penelitiannya, yaitu:

1. Perkembangan konsep diri yang lebih positif;
2. Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan
3. Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Grand Theories dari konsep pemberdayaan ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak

merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan (Priyono, 2006:54-55).

Pemberdayaan mencakup dua (2) dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif. Dimensi tersebut menirukan pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

Proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dengan klien dalam setting pertolongan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri berkemampuan diri. Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang telah melekat agar rakyat berkemampuan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Melalui peran tersebut diharapkan muncul kesadaran dari perorangan dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat untuk meladannya. Pemberdayaan sebagai upaya untuk menggerakkan roda ekonomi. Konsep pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan.

Pemberdayaan merupakan jawaban atas realita ketidak berdayaan (disempowerment). Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pemberdayaan mempunyai beberapa aspek yaitu:

1. Dapat memberikan kemampuan secara dasar sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi kelompok-kelompok masyarakat.
2. Karena adanya upaya pembangunan yang akan memberikan suatu kapasitas dan dapat menggerakkan berlangsungnya roda perekonomian.
3. Dengan adanya upaya pemberdayaan dapat mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan.
4. Dengan adanya proses perubahan sosial, maka dapat memberikan pengaruh yang lebih besar memungkinkan orang-orang baik secara lokal maupun nasional.
5. Dengan adanya pemberdayaan maka dapat memberi kekuatan kepada masyarakat lemah.

Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No, 23 Tahun 2014). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari

pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiaparganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata "Perintah", yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di Desa-Desa yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial".

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: "Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa". Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202

menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2004) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya setting-setting.

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Data yang dikembangkan dalam penelitian kualitatif adalah data yang berkaitan dengan :Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Peternak di Desa Kauneran Kecamatan Sonder. Alasan penulis mengambil tema sentral tersebut yang menjadi fokus penelitian berkaitan dengan anggapan sementara bahwa lokasi yang penulis kaji dianggap representatif dan layak dilakukan karena Desa Kauneran adalah sebagai desa Peternakan.

Penekanan focus penelitian bertumpu pada petunjuk yang dikemukakan oleh Moleong (2004) dimana masalah adalah merupakan fokus didalam penelitian kualitatif. Fokus adalah merupakan pengalaman peneliti. Pengalaman peneliti adalah berkaitan dengan pengalaman peneliti dimana peneliti merupakan masyarakat asli didaerah ini sehingga penulis memiliki kepedulian untuk mengangkat masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya. Untuk memfokuskan penelitian ini peneliti memberikan batasan konsep yang diangkat dalam penelitian ini yaitu teori dari oleh M. Irfan Islami (1984:24) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai satu tujuan.Serta hal-hal lain yang akan berkembang saat penelitian ini dilaksanakan.

Lebih lanjut dikatakan satu tujuan memuat tiga elemen yaitu :

1. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai

2. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dan strategi.

Menurut Moleong (2004) bahwa perubahan masalah dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan. Karena tujuannya adalah mengungkapkan fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dilapangan. Berkaitan dengan masalah (Fokus) maka Moleong (2004) memiliki kesimpulan (1) bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong. Implikasinya bahwa peneliti membatasi masalah studinya dengan fokus seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. (2) fokus adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti. Pengalaman peneliti adalah pengalaman yang sudah diketahui ketika penulis telah berkunjung dilokasi penelitian tersebut. Dalam penentuan fokus suatu penelitian menurut Moleong (2004) memiliki dua tujuan: Pertama, bahwa penetapan fokus dapat membatasi studi yang berarti dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua bahwa penentuan fokus secara efektif akan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi (memasukan dan mengeluarkan suatu masalah) untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Informasi yang penulis maksudkan berkaitan dengan hasil wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat ataupun pada semua anggota Kelompok Peternak. Menurut Moleong (2004) satu hal yang perlu diperhatikan dan sekaligus perlu disadari oleh peneliti ialah fokus penelitian mungkin saja berubah. Namun perubahan seperti itu bagi

peneliti kuantitatif tentu sangat sukar diterima, sebaliknya bagi peneliti kualitatif hal demikian merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan. Penelitian kualitatif mengharapkan demikian karena akan terjadi tingkatan penelitian yang dapat dipahami dan dimengerti apa adanya.

Berkaitan dengan penentuan informan, maka sesuai dengan fokus penelitian ini juga adalah para anggota kelompok dan perangkat pemerintah desa. Untuk penentuan informan dapat ditetapkan sebagai berikut :Kepala Desa 2 orang pengurus kelompok peternak, 2 peternak, 2 orang Staf Dinas Peternakan Kabupaten Minahasa.sehingga jumlah keseluruhan informan adalah 8 berjumlah orang

Hasil Penelitian

Identifikasi Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan dari sebuah pemberdayaan adalah memberikan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004:34) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, hubungan kerja / jaringan kerja, dan keadilan sosial. Karena hal ini merupakan, persyaratan yang memungkinkan setiap orang dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar bagi pelaksanaan existensi sebuah kelompok dan komunitas. Berangkat dari paradigma inilah kemudian pemberdayaan itu menjadi aspek dan ikon penting dalam mendorong kesejahteraan sosial bagi masyarakat.upaya itu harus terarah

(targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Peternak.

Data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian melalui interview dengan beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah desa terkesan tidak memiliki kebijakan dalam mendorong pemberdayaan Kelompok Peternak di Desa Kauneran. Kompleksitas dilapangan mencerminkan terdapat masalah-masalah yang mestinya di seriusi oleh pemerintah desa seperti limbah pembuangan untuk kotoran ternak sangat tidak memungkinkan sehingga menyulitkan peternak untuk mengatasi masalah ini karena banyak lokasi peternakan dekat dengan perumahan warga, pada akhirnya para peternak harus mencari jalan keluar agar dapat menyelesaikan masalah ini. Untuk mereka yang letak area ternak dekat perkebunan warga kotoran ternak sangat gampang untuk di olah menjadi pupuk kompos. Tapi untuk lokasi peternakan berada di area perumahan

warga banyak menjadi kendala karena kurangnya infastruktur pembantu pemerintah untuk para peternak dalam mengelolah hasil olahan limbah kotoran ternak sehingga sangat berdampak dalam pemeliharaan ternak babi, adapun kekurangan-kekurangan yang di maksud seperti kendaraan pengangkut limbah belum ada, dan tempat pembuangan kotoran lewat selokan dan telaga warga, itu semua dikarenakan kurangnya penyuluhan, motivasi dan bimbingan dari pemerintah kepada masyarakat terhadap peningkatan pengetahuan pemberdayaan peternak babi dalam mengelola hasil peternakan dan juga cara mengelolah kotoran ternak yang bersih dalam lingkungan dari polusi, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan sebagaimana di harapkan

Dalam konteks pemberdayaan sosial kerap kali menyentuh berbagai dimensi aspek kehidupan dan salah satu faktor penting dalam pola pengembangan pemberdayaan sosial adalah bagaimana membangun pola hubungan yang holistic dan humanis, serta relevan dalam konteks peningkatan produktivitas. Pola hubungan yang dimaksudkan pada bagian ini adalah dimensi dan pola komunikasi yang terbangun antara pemerintah dan Kelompok Peternak dalam rangka memberikan informasi yang bersifat edukatif dan tranformatif untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat peternak. Setelah melakukan penelitian dan penelaan melalui beberapa informan dan berbagai referensi melalui penelusuran, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pola hubungan komunikasi antar pemerintah desadan Kelompok Peternak kurang terbangun. Komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Kelompok

Peternak sangat kurang karena dari hasil ini dapat dilihat bahwa strategi dari Pemerintah Desa dalam membina hubungan dengan anggota Kelompok Peternak sudah ada tapi sangat minim demi kemajuan Kelompok Peternak bahkan pembangunan di desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini kemudian mencerminkan bahwa dalam konteks kemasyarakatan pemerintah perlu membangun hubungan dan pola-pola komunikasi yang edukatif, humanistic dan partisipatif dengan Kelompok Peternak agar tercipta keharmonisan untuk mendorong produktivitas dalam konteks pemberdayaan masyarakat ternak untuk lebih baik lagi.

Desa Kauneran merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, yang secara geografis terletak di wilayah Barat Kecamatan Sonder, yang memiliki potensi cukup strategis hal ini terlihat dari topografi tanah yang bergunung dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah Peternak. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah penggunaan tanahnya digunakan untuk lahan pertanian dan peternakan.

Esensi dari sebuah pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan faktor utama untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam konteks strategi pemerintah dalam memberdayakan Kelompok Peternak maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah soal kesejahteraan.

Kesimpulan

1. Pemerintah Desa Kauneran dalam hal ini tidak memiliki strategi untuk memberdayakan kelompok peternak, pemerintah hanya membiarkan kelompok-kelompok ternak berjalan sendiri tanpa adanya pemberdayaan dan hanya mengandalkan bantuan serta program-program dari pemerintah kabupaten.
2. Pemerintah Desa kurang peduli akan kesejahteraan peternak di Desa Kauneran hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok peternak berhenti beroperasi.
3. Respon yang tidak baik nampak dari masyarakat kepada pemerintah, masyarakat sangat menyayangkan potensi-potensi yang diabaikan oleh pemerintah dan berimbas juga pada kurangnya partisipasi dalam kegiatan atau program dari pemerintah desa di bidang lainnya disebabkan oleh sikap apatis mereka, karena faktor kekecewaan mereka terhadap sikap dari pemerintah yang terlalu cuek dengan keberadaan kelompok ternak.

Saran

1. Perlu adanya kesadaran dari pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam memberdayakan kelompok peternak, mengingat potensi yang dimiliki cukup besar ditambah sekarang desa telah memiliki dana yang cukup besar dan memungkinkan pembentukan BUMDes. Alangkah baiknya apabila Pemerintah memanfaatkan peluang tersebut sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok ternak.

2. Perlunya usaha pemerintah desa dalam memperbaiki jalinan komunikasi dengan instansi-instansi yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur-infrastruktur penunjang di desa seperti jalandesa, jaringan irigasi, alat transportasi, alat komunikasi dan lain-lainnya yang memerlukan perbaikan dan perawatan agar kegiatan usahapeternakan menjadi lancar sehingga produktivitas sektor ternak menjadi meningkat;
3. Adakan media pendidikan formal maupun non formal bagi masyarakat peternak melalui pergerakan keaktifan lembaga kelompok ternak yang sempat terhenti dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta (pengusaha pakan ternak), sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi jembatan bagi pemerintah juga untuk memberikan pembinaan dan bimbingan yang konsisten, berkelanjutan serta tepat sasaran kepada masyarakat dengan selalu melibatkan mereka yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. dalam kegiatan tersebut,
4. Lakukan pendekatan yang lebih intim lagi dengan masyarakat peternak yang terlihat mulai tidak aktif serta ciptakan suasana kekeluargaan dengan mereka agar perasaan kecewa yang mereka rasakan dapat terobati dengan sikap

kepedulian yang ditunjukkan oleh pemerintah desa terhadap perkembangan kelompok ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hawadi, Reni Akbar, 2002. Identifikasi Keberbakatan Intelaktual, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hoogerwerf, A., 1993, Ilmu Pemerintahan, Erlangga, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1986. Pokok-Pokok Kebijakan Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah, Rajawali Jakarta.
- Islamy, Irfan, 1984. Prinsip-prinsip Pembuatan Kebijakan Negara, Aksara Baru, Jakarta.
- Kartasasmita. A.G. 2008, Teknologi Penyuluhan Petanian, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- , 2005, Pembangunan Peternakan, Penerbit Bumi Aksara Jakarta
- Miles dan Huberman 1992, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Moleong Lexy. J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif penerbit Rosdakarya Bandung.
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 2006. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta.
- Pristiwati, Yuni, 2005. Marajut Perubahan, Penerbit Persepsi, Jakarta.
- Poerwadaminta, W. JS. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.
- Poernomo, Mangku. 2004. Pembaruan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa, Lapera Pustaka utama. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan

- Rakyat. Bandung, Refika Aditama.
- Sunyoto Usman, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Soehartono, Irawan. 1998, Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soejito, S. 1987. Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan, PT. Tiara Wacana: Jogjakarta.
- Tampubolon, Mangatas. 2006, Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah.
- Wahyu, 1989. Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional: Banjarmasin.
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.